

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**



Oleh :

**ANDI MUH. RIVAT ACHMUDY. B
04020180563**

Diajukan sebagai sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Disusun dan Diajukan

Oleh:

ANDI MUH. RIVAT ACHMUDY. B
04020180563

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUH RIVAT ACHMUDY B
04020180563

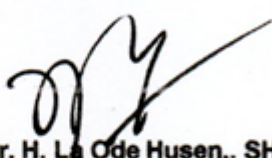
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada
Selasa, 18 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

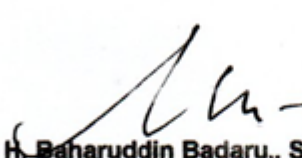
Makassar, Selasa, 18 Oktober 2022

Panitia ujian,

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. La Ode Husen., SH., MH.


Dr. H. Baharuddin Badaru., SH., MH


An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima., S.H., M.H.
NIPs. 104 10 1110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Rivat Achmudy.B
Nim : 04020180563
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tahap Penyidikan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)
Dasar Penetapan : 0253/H.0/FH-UMI/III/2022

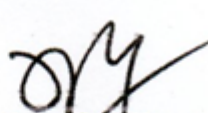
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 14 Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.Hum.
NIPS. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Muh Rivat Achmudy B
NIM : 04020180563
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tahap Penyidikan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 14 Oktober 2022
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. L. Ode Husen. SH.,MH
NIPs. 10480192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Muh Rivat Achmudy B
NIM : 04020180563
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar penetapan : No. 0253/H.05/FH-UMI/III/2022
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tahap Penyidikan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Telah dipertahankan di hadapan majelis ujian skripsi pada 18 Oktober 2022 dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H.

(.....)

Pembimbing I

2. Dr. H. Bharuddin Badaru. S.H., M.H.

(.....)

Pembimbing II

3. Dr. Andika Prawira Buana. S.H., M.H.

(.....)

Penguji I

4. Hasnan Hasbi. S.H., M.H.

(.....)

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Rivat Achmudy B
Nim : 04020180563
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tahap Penyidikan.
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari Skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Andi Muh. Rivat Achmudy B.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat dan izin-Nya sehingga penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Polrestaes Makassar)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati untuk menerima koreksi dan saran yang konstruktif menuju kesempurnaan Proposal Penelitian ini dan karya berikutnya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis, yakni bapak Batri dan Ibu Mardiah. Yang dengan tulus dan sabar memberikan cinta, kasih sayang, dan memanjatkan doa-doa dalam membesarkan serta mendukung penulis meraih cita-citanya.

Penyusunan Skripsi ini, Penulis begitu banyak mendapati kesulitan, tetapi dengan bantuan dan kontribusi dari semua pihak sehingga semuanya dapat teratasi. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka semua, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

4. Bapak Prof Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H. dan bapak Dr. H Baharuddin Badaru, S.H., MH selaku Pembimbing Pertama dan Kedua Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya dan memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan dengan baik;
5. Dr. Andika Prawira Buana. S.H., M.H. dan Hasnan Hasbi. S.H.,M.H., Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi, Para dosen pengajar, staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
6. Kapolrestabes Makassar dan staf Polrestabes Makassar membantu Penulis dalam penelitian;
7. Kepala dan staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang membantu penulis dalam penelitian.
8. Kepada saudara-saudara penulis yang telah mensupport dalam proses penyelesaian.
9. Kepada Teman-teman sekelas yaitu Agung Tribudi,Muh. Rafli Idris, Muhaimin Idrus, Ahmad Aryandy, Nur Zerina Aulyaurrahman Sain, Nur Akmal Fahrul Aksan, Ikhsan Saputra, yang bersama-sama Penulis dalam suka dan duka menempuh perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
10. Kepada teman-teman dan adik-adik Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia yang telah memberikan masukan dan dukungan setiap saat untuk menyelesaikan kuliah saya.
11. Kepada orang yang tersayang Nurul Afifah Amir dan Terima kasih atas dukungannya serta motivasi baik secara material dan non material dan juga senantiasa mendorong terus sehingga Hasil Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Kepada teman-teman yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan

kebersamaannya dalam penyelesaian proposal penelitian ini. Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan menjadi salah satu amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT.

13. Keluarga Besar saya di Majene dan Perdosa Umi yang selalu mendoakan dan memberi motivasi agar saya semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga dengan adanya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati segala aktivitas sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 14 Oktober 2022



Andi Muli Rivat Achmudy B
Nim 04020180563

ABSTRAK

Andi Muh Rivat Achmudy B. 04020180563: dengan judul *“Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam tahap penyidikan (Studi kasus Polrestabes Makassar)”*. Dibawah bimbingan (La Ode Husen.) sebagai Ketua Pembimbing dan (Baharuddin Badaru.) sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan, dan kendala penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kepolisian Polrestabes makassar dan LPKA Kelas II Maros. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat sesuai dengan topik penelitian yaitu pihak Kepolisian Polrestabes Makassar, anak/pelaku dan Masyarakat ,kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam tahap penyidikan di Polrestabes Makassar telah diberikan kepada anak sesuai dengan pasal 2 dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yakni asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kendala Penyidik dalam proses Penyidikan yaitu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan faktor anak dan keluarga pelaku.

Rekomendasi penelitian ini adalah Untuk terkait perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam tahap penyidikan. Agar bisa menambah penyidik wanita dan juga di pisahkan antara penyidik khusus anak dan penyidik umum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Anak; Penyidikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	7
1. Pengertian Perlindungan Hukum	7
2. Bentuk Perlindungan Hukum	9
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak	10
1. Pengertian Anak	10
2. Hak-Hak Anak	12
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
1. PengertianTindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	16
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	18
1. Pengertian Pencurian	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	21

E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	23
1. Pengertian Penyidikan.....	23
2. Pengertian Penyidik.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Populasi dan Sampel	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam tahap penyidikan	30
B. Kendala Penyidik dalam proses Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian	38
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)¹. Anak adalah merupakan amanah dan karunia tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian Anak adalah suatu cobaan dari Allah sebagai mana dijelaskan Al-Qur'an Surat Al-Anfal Ayat 28 ²

اعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahan :

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Allah SWT., telah menjelaskan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan³. Yang Saat ini sering terjadi tindakan

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²H. Abdul Aziz Abdur Rauf, Lc. Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Qur'an Hafalan Mudah, Bandung Cordoba, hlm. 180.

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana pelanggaran tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dilakukan juga oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan berbagai macam bentuknya.

Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.

Salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum adalah lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai sebuah lembaga dibawah pemerintah atau eksekutif memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan pengayom dari masyarakat. Kedudukan Polri sebelum amandemen UUD 1945 atau sebelum reformasi tahun 1998 masih tergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bersama Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), TNI Angkatan Udara (AU) dan Kepolisian Republik Indonesia.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat adalah pencurian, baik itu pencurian terhadap barang-barang berharga, kendaraan, serta pencurian isi rumah. Menurut M. Thahir Ashari Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat sangat membawa kerugian secara materil maupun inmateril sehingga biasanya si korban pencurian akan merasa ketakutan dan terkadang mengalami stress akibat harta bendanya diambil oleh sipelaku kejahatan. Pada saat ini marak pelaku pencurian yang terjadi dibeberapa daerah yang ada di Indonesia, kasus pencurian sangat meresahkan bagi masyarakat karena pelaku pencurian tersebut tidak segan segan melukai si korban dan tidak ragu-ragu untuk membunuh korbannya.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni didalam pasal 362. Pencurian biasa ini yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Pasal tentang pelaku pencurian bukan hanya pada pasal 362. Termasuk pada pasal 363,364,365,366, dan 367, pasal tersebut membahas mengenai pencurian.

Anak adalah generasi muda penerus bangsa pada masa yang akan datang, pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 22 di jelaskan; Negara, pemerintah,

pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan juga terdapat pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang pweubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam hal tersebut anak sangat dijamin kelangsungan hidup sebagai generasi muda penerus bangsa yang akan datang.

Pelaku tindak pidana pencurian yang pada saat ini marak terjadi pada kalangan masyarakat, pelaku tersebut bukan hanya dari orang dewasa tetapi dari kalangan anak di bawah umur pun banyak terjadi. Pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut tidak segan segan melukai korban sampai mengambil tindakan membunuh korbannya, hal tersebut menjadi keresahan kita bersama apa lagi pelaku tersebut yang melakukan adalah anak di bawah umur, hal ini menjadi keresahan kita semua karena anak yang dipersiapkan menjadi penerus bangsa tetapi sering melakukan tindak kriminal.

Mendasariuraian tersebut, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait obyek penelitian tersebut dengan judul penelitian:
**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TAHAP
PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)**

B. Rumusan Masalah

Mendasari uraian latar belakang, maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaiamanakah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)?
2. Apasajakah kendala penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan menganalisis penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritik

Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pertimbangan para pembaca dalam menangani pemecahan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

2. Segi Praktik

Memberikan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya yang terkait serta masyarakat pada umumnya yang bermaksud ingin mengetahui atau membutuhkan informasi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh undang-undang. Perlindungan pada hakekatnya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum.⁴

Secara keabsahan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *Protection* adalah *the act of protecting*.⁵ Perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Perlindungan berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu yang dapat berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang mempunyai konsep bahwa hukum

⁴Satjito Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

⁵Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), hlm.1343.

memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada diseluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diwujudkan dalam Batang Tubuh UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan, dan kepastian hukum”. Sedangkan pengertian Hukum adalah peraturan yang akan dibuat oleh penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (Negara).⁶

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Hukum adalah segala peraturan baik tertulis atau maupun tidak tertulis dan memiliki sanksi tegas terhadap pelanggar hukum.⁷

Menurut Abdul Wahab Khalaf, Memandang hukum sebagai tuntutan Tuhan yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa mengenai perintah, larangan, dan boleh tidaknya melaksanakan atau meninggalkan sesuatu.⁸

⁶Ariyunus Zai, Taufik siregar, dan Dedy Irsan. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak. Jurnal Mercatoria, 4 (No. 2), hlm. 91

⁷Wibowo T. Tunardy, S.H. M.Kn., 2021, 07 Maret. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, pada hari Rabu, 5 Januari 2022, 17.42

⁸Ibid, Wibowo T. Tunardy, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, 2021

Adapun definisi perlindungan hukum yang dikutip dari beberapa para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuatan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepada untuk bertindak dalam konteks kepentingannya tersebut.⁹
2. Menurut Mukti, dan A. Fadjar “Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.¹⁰
3. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau aturan yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial antara sesama manusia.¹¹ Jadi, Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum terdiri dua bentuk, yaitu: ¹²

⁹Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121

¹⁰C.S.T Kansil, 1989. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta, hal 40

¹¹Muchsin, Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.

¹²Philipus. M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

a) Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Pada dasarnya Preventif sangat besar artinya untuk tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif tertuang dalam perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban.

b) Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibatnya adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa ¹³Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa yang

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia

dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Ditinjau dari pengertian anak tersebut, terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli, namun tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan undang-undang maupun para ahli.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)¹⁵

Dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal 4 (empat) jenis status anak, yaitu :

- Anak sah
- Anak tidak sah
- Anak diakui sah

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

- Anak yang disahkan
- b) Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 2).¹⁶
- c) Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁷

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
- d) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.¹⁸
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana¹⁹.

2. Hak-Hak Anak

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak mulai lahir hingga meninggal. Oleh karena hal

¹⁶Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁷ Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal; 1 ayat (5)

¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45

¹⁹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersebut, maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA(Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :²⁰

- a. Hak Gembira, Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- b. Hak Pendidikan, Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
- c. Hak Perlindungan, Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
- d. Hak Untuk memperoleh Nama Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
- e. Hak atas Kebangsaan Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).

²⁰Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak

- f. Hak Makanan Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
- g. Hak Kesehatan Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
- h. Hak Rekreasi Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
- i. Hak Kesamaan Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
- j. Hak Peran dalam Pembangunan Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Menurut Setya Wahyudi menyatakan bahwa berdasarkan Konvensi Hak- Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival), hak untuk tumbuh kembang (the right to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation).²¹

Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi.

²¹Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.hal 22

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan atau pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Tindak pidana atau *Strafbarr feit* yang dalam bahasa Belanda adalah perbuatan pidana, delik, tindak pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP) yang berbunyi, Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. 13 Pada dasarnya istilah *Strafbarr feit* jika dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga suku kata yaitu *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *barr* diterjemahkan dengan dapat dan boleh²²

Menurut Van Hamel bahwa tindak pidana atau *straafbaar feit* adalah perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah melawan hukum dan kemudian Tindakan tersebut dapat dipidana jika dilanggar Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut

²²Roni wiyanto (2016). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Mandar mamuju. Bandung. Hlm. 58.

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²³

Menurut Vos, maka suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia (menselijke gedraging) yang oleh peraturan perundang-undang diberi hukuman²⁴

Prinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.²⁵

2. Unsur –Unsur Tindak Pidana

Jika suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur maka ditetapkanlah sebagai tindak pidana yang akan dimintai pertanggungjawaban, namun jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka peristiwa tersebut belum dikatakan sebagai tindak pidana.

Tujuan diadakannya hukuman yakni untuk mencegah orang lain dari

²³Erdianto Effendi. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.97

²⁴Andi Hamzah. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.97

²⁵Aris Kurniawan, Pengertian Pidana Menurut Para Ahli, 2022, 15 Januari. diakses pada hari Sabtu, 4 Mei 2022, 17.01

melakukan kejahatan, juga mencegah penjahat tidak lagi mengulangi kejahatannya.²⁶

Unsur-Unsur Tindak Pidana Yaitu:²⁷

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan- tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

²⁶A.S. Alam & Amir Ilyas. (2018). Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 94

²⁷Teguh Prasetyo. (2016). Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawati Pres, hlm. 50.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu perilaku/perbuatan. Walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali tidak dicantumkan. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.²⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang

²⁸Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983 Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 26-27

yang mencari atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “Pencurian” proses, cara, perbuatan.²⁹

Pencurian adalah suatu tindak kejahatan dengan sengaja yaitu mengambil atau merampas suatu barang dengan cara menguasai dan memiliki baik dilakukan perseorangan atau kelompok, 5 Untuk digunakan baik untuk keperluan pribadi atau kelompok.³⁰

Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:³²

- 1) Mengambil barang.
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang;
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

²⁹M. Marwan dan Jimmy P, 2009. Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)

³⁰Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Bayu Media, Malang, 2003), hlm 5.

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³²Ibid

- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

- a) Mengambil barang;

Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.³³

- b) Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang; Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.

- c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian;

³³H.A.K. Moch. Anwar, 1977, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, hlm. 17.

d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.³⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas.

- a. Pencurian Biasa Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.
- b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah

³⁴Ibid

dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat. Jenis pencurian ini terdiri dari:

- 1) Pencurian Ternak
 - 2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;
 - 3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
 - 5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu
- c. Tindak Pidana Pencurian Ringan Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya diperingan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.
- d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga

merupakan gequalificeerde difstal atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana.³⁵

E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan upaya penyidik dalam mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana yang terjadi untuk menetapkan tersangkanya. Penyidikan sebagai rangkaian proses yang dilakukan oleh penyidik dalam hal membuat terang suatu tindak pidana, dengan mencari, menemukan bukti-bukti yang kuat untuk menemukan tersangka tindak pidana. Sebelum penyidikan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang dianggap atau patut diduga sebagai sebuah tindak pidana. Sedangkan penyidikan adalah kelanjutan dari penyelidikan, dimana upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat menentukan tersangka tindak pidana. Pasal 1 ayat 2 KUHP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

³⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”³⁶

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan Tentang alat-alat penyidik
- b) Ketentuan Tentang diketahui adanya delik.
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e) Penahanan sementara.
- f) Penggeledahan.
- g) Pemeriksaan atau interogasi.
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i) Penyitaan.
- j) Penyampingan perkara.
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah serangkaian upaya penyidik dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti berkait tindak pidana, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana untuk menemukan tersangkanya.³⁷

³⁶Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (2)

³⁷Andi Hamzah. (2011). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 120.

2. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah mereka yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam hal mencari dan menemukan sejumlah bukti terkait suatu tindak pidana dalam hal menemukan pelaku tindak pidana yang telah terjadi. Menurut Pasal 1 butir 1, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”³⁸

Syarat kepangkatan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik harus melaksanakan tugas sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Mulai dari menerima atau pengaduan, melakukan tindakan di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka, melakukan penangkapan, penahanan terhadap tersangka guna kepentingan penyidikan, penggeledahan, penyitaan dan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya penyidik harus senantiasa menjunjung tinggi hukum dan rasa tanggung jawab.³⁹

³⁸Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 1

³⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan cara menginvestigasi kejadian yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara aktif dan sistematis. Kemudian menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta yang ditemukan dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di wilayah Polrestabes Makassar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah pada lokasi penelitian terdapat kasus tindak pidana pencurian sesuai dengan fokus penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari subjek atau totalitas dari subjek penelitian yang terdiri dari orang, benda, ataupun suatu hal yang didalamnya dapat memberikan informasi maupun data yang terkait dengan objek penelitian. ⁴⁰Adapun populasi dari penelitian ini ditujukan kepada seluruh bagian yang ada di Polrestabes Makassar, termasuk di dalamnya Kasat Reskrim, Penyidik, Penyidik pembantu atau Staf bagian-

⁴⁰Eddy Roflin, Iche Andriyani Liberty & Pariyana. (2021). Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, hlm. 5

bagiannya, beserta masyarakat. Sampel adalah bagian dari populasi dimana besarnya jumlah sampel akan memberikan gambaran yang cukup untuk menggambarkan populasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁴¹Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk Purposive Sampling artinya sampel sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Penyidik : 2 orang
- b) Pelaku : 2 orang
- c) Masyarakat : 49 orang

Dengan demikian responden dalam penelitian ini sebanyak 53 orang responden.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan

⁴¹ibid 6

data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau interaksi langsung dengan narasumber terkait, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang faktual serta dapat memperoleh gambaran spesifik terkait implementasi hak- hak tersangka tindak pidana pencurian di Polrestabes Makassar.

2. Kepustakaan

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan meninjau secara langsung terkait objek dan permasalahan yang akan diteliti.

3. Kuisisioner

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menganalisis berbagai literatur terkait penelitian seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel, majalah dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, maupun masyarakat kemudian dianalisis secara dekskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam tahap penyidikan.

Polisi merupakan lembaga penegak hukum yang pertama kali bersentuhan langsung dengan para pelaku kejahatan, sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang dan posisi strategis yang secara legalitas hukum sah untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan masyarakat terutama yang melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

Disamping itu ada beberapa faktor yang harus di perhatikan dalam membatasi hak seseorang bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebagai wujud menafsirkan pancasila, pemerintah mengeluarkan undang-undang serta membentuk komisi perlindungan anak dan perempuan, serta organisasi independen atau komunitas perlindungan anak dan perempuan, untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk penyalagunaan dan pelanggaran hak-hak anak.

Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni,

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan *diversi*, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang

dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Bripda wira wicaksana selaku penyidik mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.,berpendapat bahwa:⁴²

“Tentunya anak itu wajib di dampingi oleh orangtua dan penasehat hukum.Terus kedua, jika pencurian itu ancaman hukumannya di bawah 7 Tahun dia masih bisa diwajibkan upaya *diversi* atau pendamain.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripda Wira Wicaksana selaku penyidik Polrestabes Makassar. Menurut penulis, bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana diwajibkan di dampingi oleh orangtua dan penasehat hukum, dan ketika ancaman hukumannya di bawah 7 Tahun maka bisa dilakukan pendamain/Diversi.

Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3), terhadap proses penangkapan, pihak kepolisian tidak pernah melakukan penangkapan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana, terkecuali tertangkap tangan. Dalam kasus ini, Polrestabes Makassar melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan anak yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut dengan istilah undangan. Selain melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan anak tersebut, pihak Polsek juga memberitahukan pemanggilan tersebut kepada BAPAS,

⁴²Wawancara Bripda wira wicaksana. Penyidik .Wawancara,Polrestabes Makassar, 22 Agustus 2022.

agar datang untuk mendampingi anak tersebut, sehingga hak-hak dari anak tersebut tetap terpenuhi. serta demi menjaga ketenangan anak pihak penyidik juga menyurat ke psikologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Bripda Wira, Berpendapat bahwa.⁴³

“Sebelum kita melakukan proses penyidikan terhadap anak kita menyurat ke Psikologi kebanyakan disini sebelum memulai kita cek psikologisnya supaya dia agak tenang sebelum melakukan penyidikan”

Berdasarkan Keterangan diatas, dalam melakukan proses penyidikan polrestabas makassar juga berupaya agar psikologis anak tidak terganggu.

Keberadaan anak yang melakukan tindak pidana dan statusnya sebagai tersangka tidak menghilangkan hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus diperhatikan dan dilindungi dengan baik, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan pidana anak pasal 18 “dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, Hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Perlindungan terhadap anak pada tahap proses pemeriksaan anak yang ditangkap oleh polisi maka semenjak penangkapan itu anak

⁴³wawancara Bripda wira wicaksana. Penyidik. Wawancara, Polrestabas Makassar, 22 Agustus 2022

sudah mendapatkan perlakuan khusus. Dalam pemeriksaan, penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah dan tidak melakukan pemeriksaan dengan kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh anak. Tempat pemeriksaan anak juga di ruangan yang tertutup, tidak dapat disatukan dengan pemeriksaan orang dewasa, hal ini dilakukan agar anak tidak merasa takut atau grogi saat menjawab pertanyaan.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Bripda Wira Wicaksana selaku penyidik mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, berpendapat bahwa:⁴⁴

“Ya pada proses penyidikan terhadap orang dewasa dan anak pasti berbeda, nah itu tadi waktu penahanan berbeda terus perlindungan hukum juga berbeda lebih ketat terhadap anak, sedangkan penyidik tetap sama kecuali dalam kasus *Lex Specialis*”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripda Wira Wicaksana selaku penyidik Polrestabes Makassar. Menurut penulis pihak polrestabes Makassar berupaya agar perlindungan hukum terhadap anak tetap terpenuhi

Tabel 1

Jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	8
2	2020	14
3	2021	17

Sumber data : LPKA Kelas II Maros

⁴⁴Wawancara Bripda Wira Wicaksana. Penyidik. Wawancara, Polrestabes Makassar, 22 Agustus 2022

Berdasarkan data di atas terkait kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di kota Makassar menunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat 8 kasus, pada Tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan yakni dari 8 kasus menjadi 14 kasus, pada Tahun 2021 telah terjadi peningkatan kembali dari 14 menjadi 17 kasus pencurian.

Penulis melakukan wawancara dengan warga binaan LPKA Kelas II Maros yang melakukan tindak pidana pencurian berinisial Y.T (umur 15 tahun). Mengenai alasan melakukan pencurian menyatakan bahwa: ⁴⁵

“Awalnya saya di ajak sama teman ke warung untuk membeli sesuatu dan saya di perintihkan untuk menunggu di atas motor, saya nda tau kalau dia mau mengambil hp, tiba-tiba saja yang punya hp terbangun, dan berteriak “pencuri-pencuri” dan tiba-tiba massa datang dan saya di amankan ke polrestabes. “

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku yang berinisial Y.T, penulis menarik kesimpulan bahwa Y.T ini tidak tahu menahu bahwa dia akan di ajak melakukan pencurian tersebut.

Penulis melanjutkan wawancara terhadap warga binaan Y.T mengenai perlindungan hukum di polrestabes Makassar menyatakan bahwa: ⁴⁶

⁴⁵Inisial “Y.T” Warga Binaan Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 7 September 2022.

⁴⁶Inisial “Y.T” Warga Binaan Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 7 September 2022.

“Ketika saya di bawa, saya di tempatkan di kamar anak dan diberikan makan 2 kali sehari siang dan malam, saya di tahan selama 1 bulan di polrestabes, ketika saya di wawancara oleh penyidik saya di dampingi oleh orang tua dan Pihak Bapas.”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku yang berinisial Y.T, penulis menarik kesimpulan bahwa Y.T penyidik telah memberikan perlindungan hukum khusus anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 64, yakni pemisahan dari orang dewasa, pendampingan orangtua/wali, dan pihak bapas.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap warga binaan yang berinisial A.B.I, (umur 17 tahun) mengenai motif melakukan pencurian menyatakan bahwa:⁴⁷

“Awalnya saya sering bermain game, game yang saya maini higgs dominos dan saya keacanduan, dan saya tiap hari meminta uang ke orang tua mau beli chip, tapi saya tidak diberikan terus. Dan timbul lah difikiran saya untuk berniat mencuri”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga binaan LPKA II Maros berinisial A.B.I, penulis menarik kesimpulan pelaku melakukan pencurian karena kecanduan oleh salah satu Game Online, yang dimana orang tuanya tersebut tidak dapat memenuhi keinginan tersebut oleh si anak.

⁴⁷Inisial “A.B.I” Warga Binaan Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 7 September 2022.

Penulis kembali melakukan wawancara terhadap A.B.I mengenai perlindungan Hukum di Polrestabes Makassar menyatakan bahwa:⁴⁸

“Ketika saya di tangkap saya di tempatkan diruangan khusus anak selama 38 Hari, saya diberikan 2 kali sehari, sebelum saya di wawancarai oleh penyidik, sempat ja na kasi tau mauki pake pencara gratis atau bayar, jadi bilang ma jammiki kasika pengacara, biarmi orang tua saja. Jadi pada saat saya diwawancarai saya di dampingi orang tua dengan pihak Bapas”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga binaan berinisial A.B.I penulis menarik kesimpulan bahwa penyidik telah menjelaskan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang.

Pada Observasi lapangan melalui metode pengumpulan data dengan kuisisioner pada masyarakat kota makassar sebagai ruang lingkup lokasi penelitian, penulis mencoba mengumpulkan data dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Tabel 2.
Pengetahuan Masyarakat Tentang anak sebagai pelaku atau korban dalam melakukan tindak pidana.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Pelaku	30	61,2%
2	Korban	19	38,8%
Jumlah		49	100%

Sumber data : Diolah berdasarkan hasil kuisisioner,2022.

⁴⁸Inisial “A.B.I” Warga Binaan Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 7 September 2022

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masih banyak masyarakat yang belum dapat menentukan status anak sebagai pelaku atau korban dalam melakukan tindak pidana.

Tabel 3.

Pengetahuan Masyarakat tentang Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pihak Kepolisian.

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Presentase
1	YA	32	65,3%
2	TIDAK	17	34,7%
Jumlah		49	100%

Sumber data :Diolah berdasarkan hasil kuisioner, 2022.

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, dominan masyarakat sudah mengetahui adanya perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

B. Kendala Penyidik dalam proses Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian

Adapun Kendala penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Keterbatasan jumlah penyidik atau keseimbangan antara jumlah petugas dengan banyaknya kasus menyebabkan kurangnya jumlah penyidik, terutama penyidik khusus anak.

Untuk penyidik anak kepolisian Polrestabes Makassar belum mempunyai atau memiliki penyidik dengan keahlian khusus sesuai dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang peradilan anak, dan ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak Polrestabes Makassar tetap menggunakan penyidik umum, tetapi tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak.

Penulis melakukan wawancara dengan, Briptu Andi Mandacing mengenai tentang penyidik terhadap anak dan orang dewasa, berpendapat bahwa:⁴⁹

“seharusnya tetap sama kecuali kasus *lex spesialis* ada memang PPA,.....

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu Andi Mandacing selaku penyidik polrestabes makassar, penulis menarik kesimpulan bahwa di Polrestabes Makassar hanya menggunakan penyidik yang sama, ketika melakukan penyidikan terhadap anak.

2. Anak atau keluarga pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses pemeriksaan berlangsung anak merasa takut untuk memberikan keterangan kepada penyidik, rasa takut inilah yang membuat pelaku merasa tertekan dan lebih memilih diam, maka dalam hal ini akan memperlambat proses penyidikan mengenai kasus tersebut

⁴⁹Wawancara Briptu Andi Mandacing. Penyidik. *Wawancara*, Polrestabes Makassar, 29 Agustus 2022.

dan enggan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terlebih lagi keluarga pelaku atau orang tua yang semestinya bekerja sama dengan penyidik malah ikut membela kesalahan pelku atau anak, dan berusaha menutupi kesalahan.

Penulis melakukan wawancara dengan Briptu Andi Mandacing selaku penyidik Polrestabes Makassar, mengenai Kendala Penyidik dalam proses Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mengatakan bahwa:⁵⁰

“kurangnya pemahan masyarakat terhadap aturan aturan peradilan anak membuat kesan tidak propesional terhadap kepolisian sehingga masyarakat menganggap kesalahan anak itu bisa diselesaikan dengan cara perdamaian atau dibiarkan saja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu Andi Mandacing selaku penyidik polrestabes Makassar, penulis menarik kesimpulan bahwa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Hukum yang berlaku membuat terjadinya hambatan terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku.

Tabel 4.

Pengetahuan Masyarakat Tentang kesadaran hukum dalam proses penyidikan bagi anak dalam melakukan tindak Pidana.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	YA	47	95,9%
2	TIDAK	2	4,1%
Jumlah		49	100%

Sumber Data : Diolah Berdasarkan Hasil Kuisisioner,2022.

⁵⁰wawancara Briptu Andi Mandacing. Penyidik. Wawancara, Polrestabes Makassar, 29 Agustus 2022

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat pula ditarik sebuah kesimpulan bahwa, pada dasarnya masyarakat kota makassar masih sangat minim pengetahuan hukum atau aturan pada saat proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam tahap penyidikan di Polrestabes Makassar, telah diberikan kepada anak sesuai dengan pasal 2 dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yakni asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dimana ketika seorang anak melakukan tindak pidana dan dilakukan penyidikan tetap mendapatkan haknya diantaranya, didampingi pihak Orang tua, pihak Bapas, dan pengacara. Ketika dilakukan penahanan sementara di Polrestabes Makassar pihak anak tersebut dipisahkan dengan tahanan dewasa, dengan kata lain anak mendapatkan ruangan tahanan khusus untuk anak, dan tanpa adanya diskriminasi oleh penyidik.
2. Kendala Penyidik dalam proses Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yaitu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang masih minim dibidang penyidikan apalagi penyidik wanita dan faktor anak dan keluarga pelaku kurangnya pengetahuan masyarakat makassar mengenai hukum masih menggunakan kebiasaan selama ini.

B. Saran

1. Sebaiknya terkait perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam tahap penyidikan. Agar bisa menambah penyidik wanita dan juga di pisahkan antara penyidik khusus anak dan penyidik umum.
2. Sebaiknya mengenai kendala penyidik dalam proses Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian ialah pihak polisi memeberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang perlindungan anak, dan menjalin kerja sama antara orang tua/keluarga pelaku dengan pinyidik agar tidak menghambat proses penyidikan sehingga status hukum anak dapat diselesaikan secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran

H. Abdul Aziz Abdur Rauf, Lc. Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Qur'an Hafalan Mudah, Bandung Cordoba.

Literatur

A.S. Alam & Amir Ilyas. (2018). Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group,

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Bayu Media, Malang, 2003).

Andi Hamzah. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta,

Andi Hamzah. (2011). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,

Aris Kurniawan, Pengertian Pidana Menurut Para Ahli, 2022, 15 Januari. diakses pada hari Sabtu, 4 Mei 2022, 17.01

Ariyunus Zai, Taufik siregar, dan Dedy Irsan. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak. Jurnal Mercatoria, 4 (No. 2),

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West, 2009).

C.S.T Kansil, 1989. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta,

Erdianto Effendi. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama,

H.A.K. Moch. Anwar, 1977, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung,

Ibid, Wibowo T. Tunardy, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, 2021

M. Marwan dan Jimmy P, 2009. Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition),

Muchsin, Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983 Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Philipus. M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Roni wiyanto (2016). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Mandar mamuju. Bandung.

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.

Teguh Prasetyo. (2016). Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawati Pres..

Wibowo T. Tunardy, S.H. M.Kn., 2021, 07 Maret. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, pada hari Rabu, 5 Januari 2022, 17.42.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3A

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
pasal; 1 ayat (5)

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Lampiran 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKPI 167 /IX/2022/Bag SDM

1. Rujukan

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Prizinan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 28250.01/PTSP/2022, tanggal 17 Maret 2022, perihal izin penelitian.
- b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/524/III/2022/Sium tanggal 18 Maret 2022, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : ANDI MUH. RIVAT ACHMUDY B
Nomor Pokok : 04020180362
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 02 September 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS
Alamat : Jln. Raya Kariango Mandai Maros
Tlp . Fax : 0411-4814550 e-mail : lp_maros@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W23.PAS8.UM.01.01-1617

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : TUBAGUS M CHAIDIR. A.Md.IP, SH. MH
N I P : 19760916 200003 1 001
Pangkat / gol : Pembina (IV/A)
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Maros

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Andi Muh Rivat Achmudy B
N I M : 0402180563
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muslim Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah mengadakan penelitian/pengambilan data awal pada Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, pada tanggal 05 Agustus sampai 05
September 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Dalam Proses Penyidikan"

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk
di gunakan seperlunya.



Maros, 07 September 2022
K e p a l a,



Ditandatangani secara elektronik oleh
Tubagus M Chaidir, A.Md.IP, SH. MH
NIP. 19760916 200003 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikat Elektronik (BSE). Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>